



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

NOMOR: 26 / ORI-MOU/ X / 2017

NOMOR: 4735/UN8/KS/2017

**TENTANG  
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

Pada hari ini, Jum'at, tanggal Dua puluh tujuh, bulan Oktober, tahun Dua ribu tujuh belas, bertempat di Banjarmasin, kami yang bertandatangan di bawah ini :

**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.**, selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, di Jalan H.R. Rasuna Said Kav C-19 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

**Prof. Dr. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc.**, selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, berkedudukan di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri, Kayu Tangi, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh

dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang mengemban misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang memiliki keunggulan, kekhasan dan berdaya saing internasional, melaksanakan penelitian yang memiliki manfaat bagi pengembangan keilmuan dan masyarakat, dan melaksanakan serta mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat berbasis riset yang memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

#### **Pasal2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.

### **Pasal 3**

#### **PENDIDIKAN**

Kerja sama di bidang pendidikan, meliputi :

1. Pengembangan kurikulum terkait hak warga negara atas layanan publik sebagai mata kuliah pilihan.
2. Penyelenggaraan kuliah umum, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terfokus dan kegiatan ilmiah lainnya.
3. Praktik Kerja Lapangan atau magang bagi Mahasiswa/i Universitas Lambung Mangkurat di Kantor Ombudsman RI.
4. Kegiatan sosialisasi, informasi dan publikasi bersama tentang pelayanan publik kepada masyarakat.

### **Pasal 4**

#### **PENELITIAN**

Kerja sama di bidang penelitian meliputi :

1. Pembuatan Karya Tulis/Skripsi/Tesis oleh Mahasiswa/i dan Tenaga Pengajar di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat terkait tema kelembagaan PIHAK KESATU dan/atau pelayanan publik.
2. Penyampaian informasi dan data terkait penelitian.

### **Pasal 5**

#### **PENGABDIAN MASYARAKAT**

Kerja Sama di bidang pengabdian masyarakat, meliputi :

1. Sosialisasi, kampanye dialog, komunitas sahabat Ombudsman RI.
2. Pengembangan kebijakan dan Sistem Informasi Layanan Publik.
3. Pembentukan Unit Pengaduan, dan
4. *Focal Point* Penyelesaian Laporan

### **Pasal 6**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis sesuai dengan keperluan dan kesepakatan Para Pihak.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 7**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 8 KERAHASIAAN**

- (1) Para Pihak bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) Para Pihak hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 9 PEJABAT PENGHUBUNG**

- (1) Para Pihak menunjuk Pejabat Penghubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Pejabat Penghubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada masing-masing pihak.

#### **Pasal 10 MONITORING DAN EVALUASI**


- (1) Para Pihak sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini setiap 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Nota Kesepahaman.

#### **Pasal 11 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Vertical text or mark, possibly a page number or label, located in the upper right quadrant.



Vertical text or mark, possibly a page number or label, located in the lower left quadrant.

Vertical text or mark, possibly a page number or label, located in the lower right quadrant.

Vertical text or mark, possibly a page number or label, located in the bottom left quadrant.

Vertical text or mark, possibly a page number or label, located in the bottom right quadrant.

**Pasal 12**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 13**  
**PERUBAHAN**

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditentukan kemudian oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 14**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, dan dibubuhi cap/stempel oleh Para Pihak, 1 (satu) rangkap untuk Pihak Kesatu dan 1 (satu) rangkap untuk Pihak Kedua.

**KETUA**  
**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.**

**REKTOR**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,**



**Prof. Dr. Sunarto Hadi, M.Si., M.Sc.**